



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN JEPON

JL. RAYA BLORA-CEPU NO. 33 A TELP. (0296) 4319069
Email: camatjepon@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT JEPON

NOMOR: 300.2.11/ 16 /2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA
KECAMATAN JEPON
KABUPATEN BLORA**

CAMAT JEPON,

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan disimpan, dikelola, dikirim, dan / atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan Jepon, agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Jepon, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Jepon .
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 14 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

9. Peraturan Bupati Blora Nomor 82 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di
Kabupaten Blora ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kecamatan Jepon, dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA,
mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Kabupaten Blora secara berkala dan
sesuai kebutuhan;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara
informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan
organisasi unit kerjanya.
4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi
dapat / tidaknya diakses oleh publik.
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten
Blora dalam pengelolaan dan pelayanan informasi
public serta dokumentasi.
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab
dan melaporkan hasilnya kepada Camat Jepon
Kabupaten Blora.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepon

Pada tanggal : 10 Februari 2025

Pt. CAMAT JEPON



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT JEPON
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 300.2.11/10 /2025
TANGGAL : 10 Februari 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN JEPON**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Penanggung Jawab	Camat Jepon	
2.	Ketua	Sekretaris Kecamatan Jepon	
3.	Sekretaris	Kasubag Program dan Keuangan Kecamatan Jepon	
4.	Anggota	Kasi Pelayanan Dan Perizinan Kecamatan Jepon	
5.	Anggota	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
6.	Anggota	Pelaksana pada Kecamatan Jepon	

